



**PENETAPAN**

Nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Ska.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Talak antara :

**XXXXXX**, NIK XXXXX, Tempat tanggal lahir Wonogiri, 25 Januari 1980, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma-III/Sederajat, bertempat tinggal di Sumber RT 004 RW 007, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, **sebagai Pemohon;**

Melawan

**XXXXXX**, Tempat tanggal lahir Palembang, 03 Juni 1982, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Diploma-III/Sederajat, bertempat tinggal di Jl. Manunggal bayan RT 004 RW 027, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, **sebagai Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 14 Oktober 2024 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Ska, tanggal 28 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2009, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan resmi yang dicatat oleh oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukarami, Kota

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Ska



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan dengan Akta Nikah Nomor: 384/95/III/2009 tertanggal 16 Maret 2009, pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Manunggal bayan RT 004 RW 027, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta kurang lebih selama 7 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama :
  - o XXXXX, laki-laki, Lahir di Palembang, 23 Mei 2011, usia 13 tahun;
  - o XXXXX, perempuan, Lahir di Palembang, 05 Desember 2013, usia 11 tahun;
  - o XXXXX, laki-laki, Lahir di Surakarta, 09 Mei 2016, usia 8 tahun;

Ketiga anak tinggal bersama Termohon namun secara pengasuhan Pemohon masih ikut mangasuh hingga saat ini;

4. Bahwa awalnya pernikahan Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis dan bahagia namun sejak bulan Januari 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering bertengkar terus menerus yang tidak mungkin untuk dirukunkan kembali disebabkan antara lain :
  - o Termohon bersifat keras kepala dan sulit untuk dibina dan dinasehati oleh Pemohon;
  - o Termohon sering berkata kata yang menyakiti hati Pemohon, bahkan hingga menghina keluarga Pemohon;
  - o Termohon bersikap Tempramen;
  - o Termohon bersifat cemburuan;
5. Bahwa pada bulan April 2024 terjadi percekocan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon merasa cemburu hingga menuduh Pemohon berselingkuh ketika Pemohon berusaha menjelaskan secara baik-baik dan menenangkan Termohon, Termohon justru marah kepada Pemohon, memaki-maki Pemohon dan bahkan hingga menghina Pemohon dan orangtua Pemohon dengan kata-kata yang kasar, karena hal

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Ska



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pemohon merasa sakit hati dan merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang suami dan kepala keluarga sehingga pada sekitar awal bulan Juli 2024 Pemohon pindah ke rumah kos yang beralamat di Sumber RT 004 RW 007, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dan Termohon masih tetap tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Manunggal bayan RT 004 RW 027, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;

6. Bahwa keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan dan merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 4 bulan, namun sudah tidak berkomunikasi sejak bulan Juli 2023 atau 1 tahun;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat telah melanggar sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo. PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Surakarta, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon (XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Surakarta;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Ska



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon *in person* telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor: 801/Pdt.G/2024/PA.Ska, tanggal 29 Oktober 2014 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena pisahnya dengan Termohon baru 4 bulan dan masih akan berpikir-pikir lagi

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon *in person* hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Ska, tanggal 29 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum dan dari sebab telah dipertimbangkan bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan oleh Majelis akan dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menasehati Pemohon, dan ternyata atas upaya nasehat tersebut Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena pisahnya dengan Termohon baru 4 bulan, dan juga Pemohon masih berpikir ulang lagi tentang masalah rumah tangganya;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Ska



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini dicabut sebelum jawaban maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv, bahwa oleh karena yang melakukan pencabutan adalah Pemohon di persidangan maka Majelis Hakim mengeluarkan penetapan untuk mengakhiri perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Ska. dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 04 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H. dan Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Alimah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Ska



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.**

**Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Siti Alimah, S. Ag.**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 200.000,00
4. PNBP	: Rp 30.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 355.000,00</b>

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Ska

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)